

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus kebakaran lahan sudah menjadi peristiwa yang marak terjadi di setiap tahunnya, dalam kondisi kemarau yang panjang potensi kebakaran lahan ini akan sangat rentan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 128/Pid.B/2015/PN.Tml di jelaskan bahwa pelaku telah terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Yang dimana terdakwa berinisial AKD telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Peristiwa pembakaran lahan tersebut telah menghabiskan lahan miliknya serta lahan milik orang lain yang berinisial URD. Putusan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembakaran lahan. Pelaku telah sengaja melakukan pembakaran lahan kebun miliknya, karena dia menganggap ketika lahan itu di bakar tanaman nya akan tumbuh subur. Menurut pelaku metode pembakaran lahan ini ialah merupakan metode yang baik untuk tanaman yang akan di tanam. Namun Tindakan yang dilakukan pelaku salah menurut hukum, karena pelaku telah menghabiskan banyak lahan kebun yang terbakar. Hal tersebut sudah dipastikan banyak orang yang merasa di rugikan. Seperti banyak tanaman yang hangus dan polusi udara bagi masyarakat sekitar.

Putusan hakim pada peristiwa pembakaran lahan ini mengaitkan beberapa teori hukum pidana, seperti unsur tindak pidana, penyebab tindak pidana, pertanggung jawaban tindak pidana, hal yang meringankan, hal yang memberatkan serta teori yang lainnya. Toeri yang di kemukakan dalam putusan tindak pembakaran lahan ini tentunya akan mempengaruhi amar putusan hakim.

Pasal yang di jerat terhadap terdakwa dalam putusan ini ialah Pasal 188 KUHP, Terdapat banyak pertimbangan hukum hakim dalam melihat beberapa fakta hukum yang di kemukakan dalam persidangan. Terdakwa secara fakta memang sengaja membakar lahan untuk kepentingan pribadinya, banyak yang

terancam oleh tindakan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan ini. Tentunya ketika peristiwa kebakaran lahan ini tidak hanya dikaitkan dalam hal kerugian materi saja, banyak yang perlu di tinjau dari berbagai sudut pandang dalam rangka untuk melindungi seluruh makhluk hidup yang berada di sekitar lokasi kebakaran.

Terdakwa telah menghabiskan kerugian yang sangat besar, salah satunya ialah sektor keamanan dan kesehatan. Dalam fakta hukum tidak disebutkan bahwa Kesehatan dan keamanan selama kebakaran lahan itu terjadi bisa dipastikan aman. Konsekuensi dari kebakaran lahan ini ialah tentunya mengeluarkan asap dan api yang begitu cepat merembet. Bahkan pemadam kebakaran pun tidak ikut andil dalam mematikan peristiwa ini, justru dalam memadamkan kebakaran lahan ini dilakukan dengan secara spontan tanpa mempunyai keahlian dalam memadamkan api.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya fakta hukum menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pembakaran lahan ini. Dalam Pasal 188 KUHP di sebutkan Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. Akan tetapi amar putusan pada peristiwa kebakaran lahan ini hanya di bebaskan Pidana 7 bulan serta denda Rp. 2.500. Padahal berkas putusan tindak pidana ini korban yang tertimpa musibah terkena tingkat kerugian Rp.30.000.000.

Bila dilihat unsur-unsur dari pasal 187 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara

paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Terdakwa seharusnya memenuhi Pasal 187 ayat 1 dan atau 2, karena dalam fakta hukum terdakwa telah melakukan kerugian berupa pohon, lahan yang sedang di tanam oleh korban, jika di total kerugian korban ini bernilai Rp. 30.000.00. Kemudian dalam penanganan memadamkan api dari kebarakan lahan ini tidak melibatkan pemadam kebakaran yang memang ahli di bidangnya. Tentu jika hal ini dilakukan tanpa di damping oleh ahlinya maka tindakan inipun berpotensi membahayakan nyawa.

Masalah dari putusan peristiwa pembakaran lahan ini akan menjadi representatif untuk orang lain. Karena bila di lihat dari amar putusan pidananya, yang di putuskan hanya tujuh bulan pidana penjara dari yang selama-lamanya lima tahun. Tentunya dengan minimnya pidana hanya tujuh bulan ini tidak akan membuat orang lain selain terdakwa akan jera dalam melakukan tindak pidana pembakaran lahan.

Ketidak proporsionalnya dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan ini, sangat tidak merepresentasikan sifat jera untuk orang lain, potensi lingkungan akan terus terancam bila dalam penanganan kasus tindak pidana pembakaran lahan tidak di hukum dengan hukuman yang maksimum.

Filsafat hukum islam telah menafsirkan bahwa putusan hukum hakim harus memperhatikan dua hal, yakni maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah filsafat hukum islam (*ushul fiqh*) "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*". Dalam putusan diatas hakim memutus perkara tindak pidana

¹ Jonaedi Efendi S "*Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*" Hlm 10

kebakaran lahan ini mengambil hukuman minimum. Hal demikian akan membuat putusan hakim ini menjadi representatif bahwa tindak kebakaran lahan merupakan tidak pidana yang biasa saja. Padahal negara telah mengamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 26 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Poin lingkungan yang baik dan sehat ini menjadi titik dasar bahwa segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan seharusnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa harus lebih berat dan maksimum, karena bila tidak ada rasa unsur jera dari putusan kebakaran lahan ini maka tindakan pembakaran lahan ini akan terus terjadi di masa yang akan datang.

Menurut Rahmad dalam tulisan di artilenya menjelaskan bahwa dari “hampir satu juta orang menderita ISPA akibat dari kebakaran hutan dan lahan”. Kerugian pada aspek kesehatan ini dapat disimpulkan bahwa dampak kebakaran lahan tersebut sangat mengganggu Kesehatan masyarakat³. Peristiwa itu tentunya perlu ada perhatian lebih dari pihak pemerintah untuk mengatasinya, pun sama dengan masyarakat ataupun para pelaku pembakaran lahan untuk sama-sama merenungi, karena tindakan kebakaran lahan ini dapat membahayakan halayak umum, terutama masyarakat yang memang dekat dengan lokasi kebakaran lahan.

Melihat fenomena tersebut sangat tidak dapat dipugkiri ‘bahwa gejala kebakaran lahan ini telah menjadi suatu ancaman yang serius, terlebih dengan jangka yang hampir terjadi setiap tahun’.⁴ Pembakaran hutan atau lahan

² Undang-Undang Republik Indonesia 1945

³ Artikel Rahmad Dan Bayu “*Hampir Satu Juta Menderita ISPA, Akibat Kebaran Hutan Dan Lahan.*” Dikutip Dari Web <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/09/23/17522721/Hampir-Satu-Juta-Orang-Menderita-Ispa-Akibat-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan> Pada 1 Juli 2023

⁴ Jurnal Alamandah’s Blog, *Penyebab Kebakaran Hutan,* <http://Alamandah.Org/2015/10/01/Penyebab-Kebakaran-Hutan-Di-Indonesia/> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 11.20

merupakan kejahatan yang harus di buat jera secara tegas oleh setiap pihak yang berwenang. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan menggunakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, hal tersebut untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan pembakaran lahan oleh pelaku ataupun masyarakat⁵

Allah berfirman dalam Q.S Shad ayat 28

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

“Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?”

Rasulullah Saw yang pernah menyampaikan pesan dalam konteks peperangan. Sekalipun sedang perang melawan musuh. Rasulullah Saw tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Hal itu tercantum dalam HR Ahmad:

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا، أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً، أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Diriwayatkan dari Tsauban, khadim Rasulullah Saw. yang mendengar Rasulullah Saw. berpesan, “Orang yang membunuh anak kecil, orang tua renta, membakar perkebunan kurma, menebang pohon berbuah, memburu kambing untuk diambil kulitnya itu akan merugikan generasi berikutnya” (HR Ahmad).

Maksud dalam isi hadis tersebut bahwasanya dalam kondisi apapun yang sedang terjadi, Rasulullah Saw pernah berpesan bahwa jangan sampai membakar Perkebunan kurma. Pada saat Rasulullah dalam kondisi peperangan

⁵ M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam, [Http://Blogmharyanto.Blogspot.Co.Id/2015/10/Pasal-Jeratsanksi-Hukum-Pidana-Pelaku.Html/M=1](http://Blogmharyanto.Blogspot.Co.Id/2015/10/Pasal-Jeratsanksi-Hukum-Pidana-Pelaku.Html/M=1) Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2023 Pukul 11.40

pun sangat menjaga nilai kelestarian tumbuhan. Apalagi kita yang hidup tanpa ada intimidasi perang dan tidak ada urgensi khusus untuk melakukan pembakaran. Terlebih, lahan yang dibakar tersebut merupakan lahan yang berpotensi merugikan orang lain. Maka sudah jelas tindakan pembakaran lahan ini sangat dilarang oleh Islam sudah sejak lama.

Tindak pidana kebakaran lahan ini perlu di cegah dengan konsep hukum yang tegas. Hukum lingkungan ini hadir sebagai upaya anstipatif pemerintah kepada setiap orang yang melanggarnya, karena seyogyanya lingkungan ini merupakan hal yang harus dijaga oleh umat manusia. Hukum lingkungan ialah mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.⁶ Namun di balik itu semua perlu ada langkah-langkah pengawasan lebih dekat, karena terkadang manusia akan terus berupaya untuk merenggut lingkungan tanpa dilakukan secara prosedur yang telah di atur dalam undang-undang, yang pada akhirnya menyebabkan tindakan sewenang-wenang kepada lingkungan.

Pada Putusan nomor 128/Pid.B/2015/Pn.Tml terkait tindak pidana pembakaran lahan, hakim memberikan sanksi tujuh bulan penjara. Tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum sesuai dengan Pasal 188 KUHP ialah lima tahun penjara. Maka dengan amar putusan hakim yang diberikan terhadap terdakwa dinilai terlalu rendah, karena tindak pidana pembakaran lahan ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan membahayakan publik. Seperti sektor Kesehatan menjadi terganggu, ekonomi menjadi rugi serta nilai ekologis menjadi terkikis. Sama halnya seperti yang terdapat dalam konsep hukum islam, sama-sama sepakat bahwa perbuatan yang merusak lingkungan itu merupakan perbuatan yang sangat di larang langsung oleh Allah.

⁶ Supriadi, *"Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia"*, Jakarta:PT Sinar Grafika, 2010, Hlm 9.

Maka berdasarkan latar belakang masalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menangani kasus tindak pidana kebakaran, perlu ada pembangunan pikiran yang disusun dan diteliti menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Putusan 128/Pid.B/2015/Pn.Tml Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang mengkaji pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana pembakaran lahan terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dibangun. Beberapa pertanyaan dalam latar belakang masalah ditas di bentuk dengan sebuah rumusan masalah, diantaranya ialah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi tindak pidana pembakaran lahan pada putusan PN No:128/Pid.B/2015/PN.Tml?
2. Bagaimana perbuatan tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan No:128/Pid.B/2015/PN.Tml menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana kesesuaian tentang sanksi tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan PN No:128/Pid.B/2015/PN.Tml menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang di ajukan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pembakaran lahan pada putusan PN No: 128/Pid.B/2015/PN.Tml
2. Untuk mengetahui perbuatan tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan No:128/Pid.B/2015/PN.Tml menurut Hukum Pidana Islam

3. Untuk mengetahui kesesuaian tentang sanksi tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan PN No:128/Pid.B/2015/PN.Tml menurut Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran akademik ilmiah bagi mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam serta masyarakat umum
2. Secara praktis semoga dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum ataupun pembuat undang-undang terhadap para pelaku tindak pidana pembakaran/kebakaran lahan, yang kemudian menjadi sebuah kebijakan yang dapat diambil nilai manfaat serta keadilan bagi masyarakat.

E. Kerangka berfikir

Lingkungan merupakan sebuah makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia, lingkungan ini berada dimana-mana yang manusia pijaki, ada yang sifatnya diam (statis) dan ada dinamis (berubah). Lingkungan ini suatu zat kesatuan yang memiliki makna besar kepada manusia, karena dengan adanya lingkungan manusia ini bisa bernafas, makan dan melanjutkan kehidupannya. Sebagaimana yang telah di ejawantahkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa lingkungan ialah bentuk satu kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup (manusia dan tindakannya) yang mempengaruhi lingkungan dan alam itu sendiri serta kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.⁷

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Allah SWT telah memberikan kewajiban kepada manusia menjadi sebagai *Khalifah* (pemimpin) di muka bumi. Sebagaimana pemimpin yang diartikan ialah mempunyai jiwa yang bijaksana, adil, membela kebenaran dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup. hal itu sangat relevan jika manusia diberikan kewajiban oleh Allah untuk menjadi sebuah khalifah di muka bumi ini. Allah memberikan pemahaman itu tidak lain dan tidak bukan kembali untuk mensejahterakan manusia itu sendiri. Secara logika jikalau kita diberi pemahaman untuk menjadi *khalifah* di muka bumi ini, pastinya akan menjaga seluruh entitas yang ada di muka bumi, termasuk lingkungan. Yang kemudian hal itu sudah termaktub dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 30



 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ

 یُّفْسِدُ فِیْهَا وَّیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا

 تَعْلَمُوْنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S Al-Baqarah Ayat 30)⁸

Menurut tafsir Al-Munir jilid 1 mengenai surat Al-baqarah ayat 30 ialah terdapat hikmah di balik penunjukan Adam sebagai khalifah ialah rahmat kepada umat manusia. Alasannya, karena tidak sanggup menerima perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah secara langsung tanpa perantara. Maka sebagai bentuk Rahmat-Nya, Dia mengutus para rasul dari jenis manusia sendiri. Meski dengan demikian, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang

⁸ Surat Al-Baqarah Ayat 30 Dan Arti Terjemahannya Di Akses Pada Laman <https://Tafsirweb.Com/>

takwil kata *khalifah* (pengganti) dan penentuan siapa yang diganti oleh sang *khalifah* ini.

Menurut Ibnu Abbas, yang pertama-tama mendiami bumi adalah jin. Karena mereka membuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah, dan saling berbunuhan, Allah lantas mengirim Iblis kepada mereka sambil mengepalai pasukan malaikat. Iblis dan pasukannya memerangi mereka hingga mereka melarikan diri ke pulau-pulau terpencil di lautan dan ke puncak-puncak gunung bumi. Oleh karena Allah berfirman, “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi”. Berdasarkan pendapat ini, maksud firman ini adalah: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yang menggantikan iin untuk menghuni bumi." Adam bukanlah makhluk berakal pertama di bumi. Adapun Hasan al-Bashri berkata tentang takwil firman-Nya "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi": maksud "khalifah" adalah "generasi", mereka saling menggantikan satu sama lain. Yakni anak cucu Adam yang menggantikan bapak mereka (Adam), dan generasi baru menggantikan generasi terdahulu, demikian seterusnya⁹

Allah juga telah mengamanatkan manusia sebagai rahmat seluruh alam, sehingga dengan keberadaan manusia ini, alam mendapatkan rahmat berupa kemakmuran dan kelestarian. Dalam suatu kehidupan yang damai, perlu ada jalinan interaksi dan harmonisasi antara semua entitas yang ada. Manusia menjadi komponen yang sangat besar dalam menentukan pola keseimbangan dan keserasian lingkungan. Oleh karena itu, manusia di beri sebuah aturan atau regulasi untuk tidak melakukan tindakan kerusakan di muka bumi.

Kerusakan lingkungan ini biasanya di sebabkan oleh ulah manusia dengan cara melakukan perusakan dan pencemaran. Perusakan itu di lakukan dengan cara sadar atau tidak sadar. Namun terlepas dari itu semua, hukum tidak melihat dari sadar atau tidak sadar perlakuan atas tindakan itu. Karena pada

⁹ Tafsir Wahbah az-Zuhaili “Al-Munir” Jilid 1 hlm. 95

dasarnya lingkungan pun sama harusnya dijaga seperti manusia menjaga dirinya sendiri.

Hukum Pidana Islam melihat perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan, atau dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. Menurut Abdul qodir audah *jarimah* ini ditafsirkan suatu larangan-larangan syara' yang di ancam oleh Allah dengan ancaman *had/ta'zir*. Sedangkan bentuk ancaman hukumnya ialah dengan uqubah, yakni balasan dalam bentuk yang sejenis hukuman yang ditentukan dengan syara'.

Perbuatan dipandang sebuah *jarimah* bila perbuatan itu memenuhi beberapa syarat atau unsur untuk di minta sebagai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur itu di bagi sebagai berikut:

1. Unsur formil, merupakan adanya suatu nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.
2. Unsur materil, merupakan adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, merupakan adanya sebuah pekau, yang dimaksudkan ialah orang-orang *mukallaf*, berakal, bebas berkehendak atau terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan penuh keasadaran.¹⁰

Ketika semua unsur perbuatan telah memenuhi unsur yang diatas, maka perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana (*jinayah*). Tanpa adanya unsur di atas maka perbuatan perusakan lingkungan ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jinayah*). Namun dalam hukum Islam tidak di jelaskan secara gamblang mengenai sanksi terhadap orang yang menjadi pelaku perusak lingkungan, baik dari tata cara atau bentuk

¹⁰, Hlm. 1-6

hukumannya. Maka perlu ada pengertian lebih jauh lagi mengenai Hukum Pidana Islam ini memandang kepada para pelaku perusak lingkungan.¹¹

Ruang lingkup Hukum Pidana Islam, ada yang dinamakan fiqh *ta'zir*, ialah sebuah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena nashnya tidak terdapat di dalam Al-quran dan Al-hadist. Secara etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah¹². Maka hal itu relevan terkait tindakan perusak lingkungan dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, karena perbuatannya memang sangat jelas di larang oleh syara', namun tidak ditentukan sanksinya di dalam al-quran dan al-hadist. Menurut Al-Muj'am Al-Wasith mendefinisikan *ta'zir* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i*.¹³ Kemudian adapun beberapa kriteria dalam kategori *Ta'zir* menurut Wahbah Al-Zuhaili, di antaranya:

1) Jarimah *ta'zir* meyinggung Allah

Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahata umum. Misalnya perbuatan kerusakan di permukaan bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2) Jarimah *ta'zir* menyinggung hak individu

Artinya, setiap orang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

¹¹ *Ibid.*, Hlm 13-14 Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", Jakarta : Bulan Bintang, 1993

¹² Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, Dkk, *Al-Muj'am Al-Wasith*, Hlm 598

¹³ M. Nurul Irfan "Hukum Pidana Islam" Hlm.93

- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.¹⁴

Istilah di dalam hukum pidana mengenal dengan *ultimum remedium*, atau upaya terakhir, karena memang tujuannya ialah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara ataupun denda. Hukuman ini tidak berlaku memperbaiki lingkungan yang sudah rusak akibat perbuatannya, akan tetapi lebih menitikberatkan kepada efek jera bagi para pelaku tindakan perusakan lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma hukum lingkungan¹⁵

Teori pembedaan memiliki tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai paradigma didalam tujuan pembedaan yang beranggapan bahwa pembedaan memiliki tujuan plirual, yang Dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *utilitarian* dengan pandangan *retributivist*. Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan ialah sebagai berikut:

1. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai subjek mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256.

¹⁵ Muhammad Akib "*Hukum Lingkungan*" Hlm 165

untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*¹⁶, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memberikan promosi untuk tujuan/kebaikan lain, bagi sipelaku ataupun Masyarakat. mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁷

Dalam konteks nya sistem hukum pidana di Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan dengan filosofis pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995), Maka oleh karenanya teori absolut ini tidak diperuntukkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Teori relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam Masyarakat.¹⁸ Teori tujuan ini Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan bahwa:

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

¹⁸ Usman “ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA” Hlm 70

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)¹⁹

Jadi tujuan daripada teori tujuan ini ialah untuk mencegah agar ketertiban didalam Masyarakat tidak terganggu, maka dengan kata lain pidana dalam pengertian teori tujuan ini untuk memperpatahkan ketertiban umumnya disbanding untuk membalasa kejahatannya.

3. Teori gabungan

Teori gabungan ialah tujuan pidana selain daripada membalasa kesalahan penjahat juga melindungi ketertiban umum/Masyarakat. Teori ini menggunakan kedua teori antara teori absolut dan relative sebagai dasar pemidanaan, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut mempunyai titik kelemahannya masing-masing, diantaranya ialah:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 16

jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Maka Dengan demikian pada dasarnya pidana merupakan bentuk perlindungan terhadap Masyarakat serta ketertiban umum dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Kemudian di samping hal tersebut Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana pada dasarnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis daripada hukum pidan aitu sendiri, poros tersebut diantaranya ialah:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum²⁰

Menurut Roeslan Ssaleh meyakini bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana merupakan sebuah proses pendidikan untuk menjadikan orang yang dapat diterima kembali dalam masyarakat serta bisa memperbaiki diri dari kehidupan yang sebelumnya, sehingga narapidana dan Masyarakat bisa menjalin hubungan sosial kembali di antara keduanya tanpa mendiskreditkan si narapidana terhadap kehidupan sehari-hari.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menggunakan konsep hukum acara pidana. Yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materill. Kebenaran materill ini ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari sebuah perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengetahui pelaku yang sebenar-benarnya dalam sebuah proses peradilan.

Sesuai dengan pengertian hukum positif dan Hukum Pidana Islam sepakat bahwasanya perusakan lingkungan ini memang perbuatan yang melanggar hukum dan norma. Prinsip dasar dari melanggar ini ialah, lingkungan yang mereka rusak itu akibatnya akan kembali lagi kepada mereka sebagai umat manusia. Maka dengan itu hukum islam dan hukum positif sama-sama sepakat tindak pidana kepada para perusak lingkungan ini perlu ditegaskan lebih keras lagi, agar sistem ekologi bumi ini akan selalu terkendali dan terus seimbang demi mewujudkan makhluk hidup yang sejahtera

Maka dengan itu, penyusunan pendekatan ini melalui studi analisis pada putusan nomor: 128/Pid.B/2015/PN.Tml. Sebagai bandingan perspektif kepenulisan ini menggunakan bahan studi Hukum Pidana Islam. Yang dimana putusan pengadilan akan di relevansikan dengan fiqh *ta'zir* yang ada di dalam konsep Hukum Pidana Islam.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjabarkan letak persamaan maupun perbedaan diantara penelitian yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian yang dilaksanakan terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai perbandingan dan acuan serta menjauhkan dari plagiasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Berikut terdapat penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Penelitian skripsi Luckystha Candra (2016) "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Di Indonesia Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls)*"

Dalam penelitian ini berfokus kepada tinjauan Hukum Pidana Islam dalam hukum positif tentang tindak pidana pembakaran lahan dan hutan. Penulis skripsi ini menggunakan analisis putusan Pengadilan Negeri. Kemudian analisis yang lainnya yakni mengenai pertimbangan hukum hakim atas sanksi yang diberikan kepada terdakwa.

Menggunakan metode pertimbangan hukum hakim menjadi nilai analisis skripsi saya, karena guna untuk melihat antara *das sein* dan *das sollen* pada sanksi yang diberikan kepada terdakwa. Namun terdapat letak perbedaan pada penelitian ini, saya menggunakan tinjauan hukum islam yakni mengenai konsep *maqashid syariah*. Diantaranya ialah: 1). Menjaga agama 2). Menjaga diri 3). Menjaga harta 4). Menjaga keturunan 5). Menjaga akal 6). Menjaga lingkungan.

Maka dengan itu, kosen saya dalam kepenulisan skripsi ini menggunakan konsep *maqashid syariah* untuk menentukan sanksi perbuatan pembakaran lahan ini. Dalam islam khususnya konsep *maqashid syariah* memberikan beberapa hal yang harus dijaga. Kasus pembakaran lahan ini tentunya sudah melanggar dua konsep *maqashid syariah*, yakni menjaga diri dan menjaga lingkungan.

2. Penelitian skripsi Maskhun Abidin "*Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*"

Menurut pandangan penulis skripsi bahwa kerusakan lingkungan hidup dari tahun ketahun di Indonesia semakin parah. Tiga dawarsa terkahir kita acapkali disajikan dengan ketergantungan yang berlebihan pola

ekonomi kita kepada Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, seperti : minyak bumi, batu bara, tembaga, dan yang lainnya lagi. sementara di atas permukaan bumi, penebangan dan kebakaran lahan itu seakan terus terjadi, hal itu sering kita jumpai di pulau sumatera, Kalimantan, maluk hingga Papua.²¹

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang di dalamnya marak akan perbuatan dalam meng-eksploitasi alam secara legal, masih banyak terdapat masyarakat yang belum mengetahui sanksi pidana yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Hal itu telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam kepada para pelaku perusakan lingkungan tersebut. Terlebih oleh Islam sendiri hal itu sudah di bahas sudah lama, seperti dalam Al-quran telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu mengurus bumi dengan segala isinya merupakan tanggung jawab manusia dengan mengelola serta memanfaatkannya sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang telah dituliskan dalam skripsi penulis, bahwasanya memang ada beberapa persamaan serta perbedaan yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam judul yang saya angkat mengenai analisis yuridis Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. persamaan itu bisa dilihat secara filosofis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni untuk menjaga nilai kelestarian alam semesta serta membangun pola pikir manusia agar senantiasa saling menjaga dan melindungi sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Namun yang menjadi analisis pembedanya ialah saya lebih focus kepada Pasal 108 yakni pembakaran/kebakaran lahan.

²¹ Abidin M “*Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 108 UU. No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Peristiwa tersebut sering terjadi di kota-kota besar, khususnya kota yang dipenuhi dengan perusahaan industri. Namun lepas dari itu kebakaran lahan pula sering menjadi pokok permasalahan yang merugikan masyarakat serta negara.

Berbicara soal negara, Indonesia merupakan negara yang sangat banyak akan aturan perundang-undangannya. Seperti Undang-undang, perpres, PP, Perda dan peraturan yang lainnya lagi. dalam kebakaran lahan inipun tentunya pasti ada aturan yang mengikay secara pidana ataupun perdata. Seperti dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Aturan tersebut sudah jelas adanya, baik dalam objek, pemidanaan serta denda yang sudah ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Namun lebih dari itu walaupun undang-undang nya sudah dijamin akan kepastian hukumnya, akan tetapi masyarakat seakan tidak memiliki rasa ketakutan ataupun rasa ingin menjaga lingkungan secara pribadinya.

Dengan demikian hal itu yang akan menjadi fokus analisis saya dalam kepenulisan skripsi ini untuk menjadi nilai pembeda dari penelitian terdahulu yang sebagai referensi untuk kepenulisan skripsi yang saya tulis

3. Penelitian skripsi Laila Hasanah (2014) “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 69 Dan 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”

Dalam penulisan ini lebih mengarah kepada sanksi perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan ini di faktorkan oleh tindakan manusia

baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kejahatan pencemaran atau perusakan lingkungan upaya pencegahan dan pembinaan harus di dorong melakukan peran utama. Bila upaya preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran perusakan lingkungan oleh perorangan atau bersama-bersama korporasi dapat dilakukan secara optimal. Maka oleh dari itu penulis mengatakan upaya preventif sebagai penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yakni studi yang mendalam tentang dampak negative dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup.

